

**IMPLIKASI YURIDIS DALAM PELAKSANAAN WASIAT TANPA
PEMBUATAN AKTA OTENTIK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



Oleh:

**Nama : REVANA MAHRAN NUHA
NIM : 21302000151
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN**

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN JUDUL
IMPLIKASI YURIDIS DALAM PELAKSANAAN WASIAT TANPA
PEMBUATAN AKTA OTENTIK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh:

Nama : REVANA MAHRAN NUHA
NIM : 21302000151
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLIKASI YURIDIS DALAM PELAKSANAAN WASIAT TANPA
PEMBUATAN AKTA OTENTIK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Oleh :

REVANA MAHRAN NUHA

NIM : 21302000151

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLIKASI YURIDIS DALAM PELAKSANAAN WASIAT TANPA
PEMBUATAN AKTA OTENTIK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

Oleh:

Nama : REVANA MAHRAN NUHA
NIM : 21302000151
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 28 Februari 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji
Ketua


Dr. Achmad Arifullah.,S.H.,M.H
NIDN.0121117801
Anggota


Dr.H. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H.
NIDN.06-2004-6701
Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH.,M.Kn
NIDK.89-0510-0020

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H.
NIDN.06-2004-6701

PERNYATAAN KEASILAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Revana Mahran Nuha
NIM : 21302000151
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Implikasi Yuridis Dalam Pelaksanaan Wasiat Tanpa Pembuatan Akta Otentik Dalam Konsepsi Kepastian Hukum”, merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 5 Maret 2025

Yang Menyatakan



Revana Mahran Nuha

21302000151

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Revana Mahran Nuha
NIM : 21302000151
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir / Skripsi / Tesis /
Desertasi~~ dengan judul :

“Implikasi Yuridis Dalam Pelaksanaan Wasiat Tanpa Pembuatan Akta Otentik Dalam
Konsepsi Kepastian Hukum”

Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan,
dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk
kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak
Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada
pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak
Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 Maret 2025

Yang Menyatakan




Revana Mahran Nuha

21302000151

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- “If you want new ideas, read old books”
- “How many times have people used a pen, ink , paintbrush etc. because they couldn’t pull the trigger?”
- “If you knew how quickly people forget the dead. You will stop living to impress people”



Tesis ini Penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT
- Diri sendiri
- Pembaca yang sedang mencari referensi dan pencerahan
- Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah / tesis yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS DALAM PELAKSANAAN WASIAT TANPA PEMBUATAN AKTA OTENTIK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”**. Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar magister kenotariatan (M.Kn).

Selama penyusunan karya tulis ilmiah / tesis ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

5. Dosen Pembimbing dan Penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Seorang perempuan yang sudah melahirkan saya ke dunia


Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan karya tulis ilmiah / tesis ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ilmiah / tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 5 Maret 2025

Penulis

Revana Mahran Nuha



ABSTRAK

Sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk yang di dalamnya berlaku sebagai sistem hukum mempunyai corak dan susunan sendiri, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum islam, sistem hukum barat (perdata). Dalam hal ini mengenai hukum warisan juga diatur di dalamnya. Dimana dalam agama Islam “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia,

Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wasiat Tanpa Pembuatan Akta Otentik Dalam Konsepsi Kepastian Hukum yaitu Kepastian hukum wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUH Perdata adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di antara ahli waris. Perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI minimal umur 21 tahun sedangkan KUH Perdata minimal umur 18 tahun, dilihat dari yang menerima wasiat dalam KHI yaitu orang lain atau lembaga sedangkan KUH Perdata orang luar dan ahli waris, dilihat dari bentuknya dalam KHI yaitu lisan atau tertulis atau dihadapan Notaris sedangkan KUH Perdata tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Wasiat Yang Melakukan Wasiat Tanpa Pembuatan Akta Otentik Apabila Terjadi Perselisihan Antara Para Pihak yaitu Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. Menurut KHI dan KUHPerdata bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat..

Kata Kunci : Akta Notaris, Kepastian Hukum , Wasiat

ABSTRACT

The legal system in Indonesia is pluralistic in nature, in which it applies as a legal system that has its own characteristics and structure, namely the customary legal system, the Islamic legal system, the western legal system (civil). In this case, inheritance law is also regulated in it. Where in Islam, a "will" is an act of someone giving an object or benefit to another person or institution/legal entity, which is valid after the giver dies.

The research method uses a normative legal approach. The specifications of the legal research that will be used in this writing are descriptive research, the method of data collection in this study is through literature studies and documentation studies. systematic data analysis includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the research results, it can be concluded that the Legal Implications for the Implementation of a Will Without Making an Authentic Deed in the Concept of Legal Certainty, namely the legal certainty of a will without a Notary deed in the KHI with the Civil Code is that it has a written legal basis, is the last statement of the testator after before he died and its implementation after the testator dies, can be revoked and can be cancelled or canceled, has the aim of human welfare so that there is no dispute between the heirs. The difference between a will without a Notary deed in the KHI is a minimum age of 21 years while the Civil Code is a minimum age of 18 years, seen from the recipient of the will in the KHI, namely another person or institution while the Civil Code is an outsider and the heir, seen from its form in the KHI, namely oral or written or before a Notary while the Civil Code is written before a Notary or deposited/stored by a Notary. Legal Protection for Will Recipients Who Make Wills Without Making Authentic Deeds If There is a Dispute Between the Parties, namely the legal consequences of wills without a Notarial deed, making the will vulnerable to lawsuits from interested parties because the evidence is not strong enough and there is no legal certainty. According to the KHI and the Civil Code, wills need to be proven authentically, this is intended so that negative things that are not desired by the testator or the recipient of the will do not occur.

Keywords: Notarial Deed, Legal Certainty, Will

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASILAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	14
1. Metode Pendekatan Penelitian.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	15
3. Jenis Data Penelitian.....	16
4. Metode Analisis Data	17

G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Wasiat	19
1. Pengertian Wasiat	19
2. Syarat-syarat wasiat	21
3. Bentuk-Bentuk Wasiat.....	26
4. Dasar Hukum Wasiat.....	28
5. Pengertian Warisan.....	30
6. Pengertian Ahli Waris.....	32
B. Tinjauan Umum Akta	41
1. Pengertian Akta	41
2. Jenis-jenis Akta.....	42
3. Fungsi Akta.....	46
C. Tinjauan Pustaka Perlindungan Hukum	49
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	49
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	52
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	53
D. Wasiat dalam Perspektif Islam.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wasiat Tanpa Pembuatan Akta Otentik Dalam Konsepsi Kepastian Hukum	60
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Wasiat Yang Melakukan Wasiat Tanpa Pembuatan Akta Otentik Apabila Terjadi Perselisihan Antara Para Pihak	86

BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam ditambahkan dengan beragamnya suku, adat istiadat, serta kepercayaan lain memunculkan beragamnya hukum yang digunakan. Baik itu hukum adat, agama maupun hukum negara. Sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk yang di dalamnya berlaku sebagai sistem hukum mempunyai corak dan susunan sendiri, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum islam, sistem hukum barat (perdata). Dalam hal ini mengenai hukum warisan juga diatur di dalamnya. Dimana dalam agama Islam “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Hukum di Indonesia memperbolehkan pemilik harta memberikan hartanya berdasarkan keinginannya sendiri. Hal tersebut tidak selaras dengan ketentuan pembagian warisan dalam islam. Hal ini dapat dikatakan wajar, karena pada prinsipnya pemilik harta dapat dengan bebas mengolah hartanya yang dimilikinya sesuai dengan keinginannya. Selain itu, wajar jika keinginan terakhir seorang manusia diperhatikan dan dihormati sejauh hal tersebut dapat dilaksanakan.¹¹ Pada dasarnya, manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan

¹ Oemar Salim, “Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta”, Jakarta, 2000, hlm. 23

meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda, dan yang berhak mewarisi adalah ahli waris sesuai ketentuan hukumnya sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan antar ahli waris dapat dihindari. Pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Dalam hal ini hukum perlu mengaturnya. Perbuatan penetapan pesan terakhir dari pemberi warisan dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat.²

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya)³. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia⁴. Perihal wasiat juga diatur dalam Al-Qur'an antara lain diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya berbunyi *“diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk Ibu Bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”*. Makruf di sini artinya, adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Hal itu sesuai dengan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, wasiat hanya diperbolehkan

² *Ibid.*

³ Kbbi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", <https://.kbbi.web.id/wasiat> (Agustus 1, 2016)

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam", Bandung: Citra Umbara, 2015, hlm. 21

sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 240 juga menyebutkan tentang wasiat, yang artinya berbunyi “*Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara mu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga satu tahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris yang meninggal) membiarkan mereka membuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah maha perkasa lagi bijaksana*”. Menurut hukum Islam, pelaksanaan wasiat harus didahulukan dari pelaksanaan warisan dengan memperhatikan Batasan-batasannya. Pada dasarnya membuat wasiat itu merupakan perbuatan ikhtiyariah, yakni seorang bebas berbuat atau tidak berbuat wasiat⁴. Adapun pengertian wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) diatur dalam Pasal 874, yaitu segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu belum mengadakan ketetapan yang sah. Pasal 875 KUH Perdata berbunyi surat wasiat (*testamen acte*) adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya⁵.

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian,

⁴ Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang, Unissula Press, 2017, hlm. 13

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek*, Bandung : Citra Umbar, 2010, hlm 21

ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat tertulis yang bersifat otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jabatan Notaris tidak ditempatkan pada Lembaga Yudikatif, Eksekutif maupun Legislatif. Maka dari itu Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Di dalam Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta Notaris dalam Pasal 1866 dan Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa Akta Notaris merupakan bukti tertulis. Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata *“ialah akta yang di dalam bentuk yang*

ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat reportium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan⁶.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) Notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari Pasal 934 KUH Perdata mengatur bahwa setiap Notaris yang menyimpan surat-surat testamen diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apapun juga harus setelah pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan. Sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, maka bantuan Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testamen acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang begitu sadar dengan pembuatan wasiat menggunakan akta Notaris. Padahal dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa wasiat dengan menggunakan

⁶ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm. 33

akta wasiat sangatlah penting. Kedudukan akta wasiat perlu diketahui dalam aturan hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam rangka untuk menjamin kepentingan hukum. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis “IMPLIKASI YURIDIS DALAM PELAKSANAAN WASIAT TANPA PEMBUATAN AKTA OTENTIK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implikasi Yuridis terhadap pelaksanaan wasiat tanpa pembuatan Akta Otentik dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima wasiat yang melakukan wasiat tanpa pembuatan akta otentik apabila terjadi perselisihan antara para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan tanpa adanya akta Notaris.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dari segi pemikiran dan akademis untuk pengembangan ilmu hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan hukum wasiat dan diharapkan dapat menambah referensi bahan pustaka untuk penelitian berikutnya serta informasi perdata di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi praktisi Hukum dan Masyarakat umum. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan khususnya tanpa Akta Notaris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Bagi mahasiswa sendiri diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum dan kenotariatan

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti oleh pemerintahan yang sah karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum berarti bahwa setiap materi yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban serta keadilan di dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Asas kepastian hukum merupakan “jaminan akan perlindungan hukum kepada para pihak, oleh sebab itu notaris juga berwenang untuk ketertiban, perlindungan, dan menjamin adanya suatu kepastian hukum, dalam halnya penyimpanan minuta akta yang dilakukan dengan notaris dan harus mendapat kepastian hukum, dan harus menjamin adanya ketertiban, terutama sekali dalam hal produk notaris yaitu pembuatan akta autentik dimana akta yang merupakan sebuah dokumen yang yang bisa memberi suatu kepastian untuk semua masyarakat.

Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbuch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu, “*Pertama*, asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis. *Kedua*, asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, dan yang *ketiga* adalah asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*), asas ini meninjau dari sosiologis”.⁷

⁷ Sri Rahmayani, Sanusi, Teuku Abdurrahman, Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8, No. 1,

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi dan mendapat perhatian secara proposional seimbang. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pulapenerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya.⁸

Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat Justitia et perezat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹

2020 hlm. 98

⁸ Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, Ayu Efridadewi, Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary), *Student Online Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2021 hlm. 635

⁹ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 287

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan- aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Teori Kepastian Hukum ini bertujuan sebagai Analisa untuk melengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum dalam pembuatan dan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik terkait dengan dokumen yang merupakan alat bukti yang sah dan otentik mengenai adanya perbuatan hukum atau Tindakan hukum. Konstruksi Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yaitu :

- a. Hukum positif adalah undang-undang yang berlaku
- b. Hukum harus didasarkan pada fakta
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.¹¹

2. Teori Perlindungan Hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu hukum Edisi Revisi (Cetakan ke-1)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 136

¹¹ Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukumgustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹²

Teori Perlindungan Hukum yang berkembang atau yang sering dipakai adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M Hadjon dengan bukunya yang

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595

berjudul Pelindungan Hukum Bagi Rakyat. Menurut saya belum ada Teori Perlindungan Hukum lain yang lebih general atau berlaku umum. Maksudnya belum ada yang mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum yang tidak menitikberatkan pada hukum tertentu. Karena banyak yang mengemukakan tentang teori perlindungan hukum tetapi menitikberatkan pada hukum tertentu, seperti Hukum Perlindungan Konsumen, Perlindungan hukum terhadap saksi, Perlindungan Anak, Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain. Semua teori tersebut selalu merujuk pada Teori Perlindungan Hukum milik Philipus M Hadjon Oleh karena teori- teori Perlindungan Hukum yang ada menitikberatkan atau lebih mengkhususkan pada hukum tertentu, maka belum ada juga pengertian tentang perlindungan hukum yang general atau berlaku umum.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. Menurut Philipus M Hadjon, yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹³

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Jika dilihat dari sarannya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M Hadjon dengan bukunya yang berjudul *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Penanganannya dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif. Philipus M Hadjon dalam bukunya juga lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum

¹³ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987. hlm.14.

baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah¹⁴. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut¹⁵. Metodologi artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Sehubungan dengan ini langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2007, hlm. 87

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006, hlm 55

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang berkaitan dengan masalah hukum dan norma-norma yang berlaku sesuai dengan tesis tersebut¹⁶. Penelitian yuridis normatif yaitu meliputi :¹⁷

- a. Penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder;
- b. Menekankan pada langkah-langkah spekulatif, teoritis dan analisis normatif, kualitatif;
- c. Menggunakan metode dogmatik hukum yang didasarkan pada dalil-dalil logika.

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai *study dogmatic* atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dan dianalisis dengan teori-

¹⁶ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, Sofimedia, 2015, hlm. 45

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 1996, hlm 28

teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat¹⁹.

Dari pengertian di atas dapat diambil pemahaman bahwa dalam penelitian ini penulis menggambarkan yang akan diteliti yaitu “ Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

3. Jenis Data Penelitian

Sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka sumber data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari informan dengan melakukan wawancara terhadap informan yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan.
- b. Data Sekunder yaitu data pelengkap atau pendukung terhadap data primer yang meliputi aturan-aturan hukum, laporan-laporan, dokumen serta data tertulis lainnya yang dianggap berhubungan sangat mendukung penulisan ini sekaligus memberi penjelasan terhadap keseluruhan (primer dan sekunder). Bahan ini dapat diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan bahan ilmiah lainnya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Media, 2015, hlm. 13

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan undang-undang, teori dan asas hukum. Penggunaan analisis data kualitatif dimaksudkan untuk mengukur dan menguji data-data, teori-teori, doktrin, dengan tidak menggunakan rumus matematika ataupun rumus statistik tetapi dengan menggunakan logika penalaran. Dengan metode analisis data ini diharapkan diperoleh gambaran jelas sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang Tinjauan Umum Wasiat, Tinjauan Umum Akta, Tinjauan Umum Kepastian Hukum, Tinjauan Pustaka Perlindungan Hukum dan Wasiat dalam Perspektif Islam .

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wasiat Tanpa Pembuatan Akta Otentik Dalam Konsepsi Kepastian Hukum dan Akibat Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Wasiat Yang Melakukan Wasiat Tanpa Pembuatan Akta Otentik Apabila Terjadi Perselisihan Antara Para Pihak .

BAB IV PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Berdasarkan Pasal 875 BW, yang dimaksud surat wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dan olehnya dapat ditarik kembali. Menurut Kamus Hukum, *testament* adalah surat wasiat atau suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia terhadap harta peninggalannya.

Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu *beschikingshandeling* (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.²⁰

²⁰ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, PT, Seksi FH UGM. Yogyakarta, thn 1984. hlm -18.

Wasiat merupakan suatu keterangan yang dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta notaris, oleh karena wasiat merupakan suatu pernyataan yang keluar dari suatu pihak saja, maka suatu waktu dapat ditarik kembali oleh pihak yang membuatnya. Surat wasiat atau *testament* mempunyai dua kualitas, pertama “sebagai surat wasiat” dan kedua sebagai “akta notaris”. Sebagai surat wasiat berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHperdata dan sebagai akta notaris terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJM).²¹

Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki suatu kualitas yaitu sebagai “surat wasiat” maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai “surat wasiat” dan sebagai “akta notaris” Kehendak terakhir juga memang tidak secara langsung tertuju pada orang tertentu. Si ahli waris bahkan mungkin baru mengetahui kehendak terakhir si pembuat wasiat beberapa hari setelah si pembuat wasiat meninggal dunia (dari seorang notaris) hal ini disebutkan dalam pasal 875 KUHperdata bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak sepihak dari si pembuat wasiat.

²¹ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, PT Erlangga. Jakarta, thn 2004, hlm-165

2. Syarat-syarat wasiat

Dalam hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukunnya. Apabila salah satu rukun wasiat tidak dapat dipenuhi maka wasiat tidak akan bisa dilaksanakan, begitu pula apabila salah satu dari wasiat tersebut tidak terpenuhi maka wasiat dinyatakan tidak sah. Syarat wasiat antara lain yaitu :


a. Orang yang berwasiat

Orang yang berwasiat ialah setiap orang yang memiliki barang yang akan diwasiatkan secara sah dan tidak ada paksaan. setiap orang yang berkecukupan harta boleh mewasiatkan sebagian dari hartanya selama tidak merugikan ahli waris dan orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tidak sengaja dalam berwasiat, maka wasiatnya tidak sah. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa orang yang berwasiat harus memenuhi syarat antara lain dewasa, berakal sehat, merdeka dan atas kehendak sendiri. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila (Pasal 895 KUHperdata).²²

b. Orang-orang yang diberi wasiat

Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa orang yang menerima wasiat adalah orang yang tidak masuk dalam golongan ahli waris. Hal ini berkaitan dengan hadis yang mengatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Imam Syafi'I mengatakan bahwa ketika Rasulullah Saw bersabda dalam pidatonya pada tahun

²² Ahmad Rofik, *Hukum Islam Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 hal 450

pembukaan Mekkah: tidak ada wasiat bagi ahli waris, tidak ada perselisihan diantara orang-orang yang mendengarnya. Imam Syafi'I juga mengatakan bahwa hadist tersebut dimaksudkan bahwa peraturan tentang pewarisan telah dihapus dan di *nasakh* berkenaan dengan wasiat yang diberikan kepada orang tua. Berbeda pendapat diatas, kalangan Malikiyyah, dan Zahiriyyah berpendapat bahwa larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi gugur dengan adanya persetujuan ahli waris yang lain, menurut mereka, larangan seperti itu adalah termasuk hak Allah swt yang tidak bias gugur dengan kerelaan manusia. Ahli waris tidak berhak membenarkan sesuatu yang dilarang Allah swt. As syafi'iyah berkata, sesungguhnya Allah swt telah menurunkan ayat wasiat dan menurunkan pula ayat warisan, maka mungkin ayat wasiat itu akan tetap ada bersama dengan ayat warisan. Para ulama telah mencari apa yang bias memperkuat salah satu dari dua kemungkinan itu, dan mereka mendapatkan dari hadist Rasulullah saw yang menyatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris.²³ 

Akan tetapi, bila wasiat diberikan ahli waris maka harus dengan persetujuan dari semua ahli waris yang bersangkutan. Oleh sebab itu jika ahli waris yang lain telah menyetujui, maka wasiat tersebut diperbolehkan. Izin dari pihak ahli waris yang sangat diperlukan, karena apa yang telah diwariskan adalah harta orang yang telah meninggal dunia dan merupakan hak mereka bersama, yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

²³ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, Kairo, Darl al-Basyir, hal 244

Maka, apabila ahli waris yang lain tersebut telah rela hak mereka dikurangi sesuai dengan jumlah yang telah diwasiatkan orang yang telah meninggal, barulah wasiat dapat dilaksanakan dengan syarat.²⁴

- (1) Izin dari ahli waris itu harus bersumber dari ahli waris yang telah cakap bertindak hukum yaitu yang sudah baliqh dan berakal sehat serta mengetahui adanya wasiat tersebut. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris yang belum atau tidak cakap bertindak hukum tidak sah (Pasal 897 - 898 KUHPerdara).
- (2) Izin atau kebolehan dari para ahli waris tersebut diungkapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris sewaktu pewasiat masih hidup tidak sah. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa izin mereka hanya bersifat semu atau sementara demi menjaga perasaan pewasiat.²⁵

c. Barang yang diwasiatkan

Ada beberapa syarat dari harta atau barang yang akan diwasiatkan yaitu:

- (1) Harta yang diwasiatkan harus ada pada waktu yang berwasiat meninggal dunia dan ketika sudah diahlikan kepada penerima wasiat.

²⁴ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT Alumni, Bandung 2007 hal 32

²⁵ Suhrawadi Dan Komis, *Hukum Waris Islam*, PT Sinar Grafika, Jakarta 2013 hal 20

- (2) Harta yang diwasiatkan adalah hak penuh dari pihak yang berwasiat.
- (3) Harta yang diwasiatkan adalah harta yang tidak dilarang agama untuk dimiliki. Dalam hal ini dilarang mewasiatkan benda-benda haram seperti khamar.
- (4) Kadar harta yang wasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.

Semua Imam Madzhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan harus bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Sehingga tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan tidak bisa dimiliki seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i seperti minuman keras, jika si pemberi wasiat seorang muslim. Sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan berarti tidak ada wasiat. Begitu juga sah mewasiatkan buah-buahan dikebun tahun tertentu ataupun untuk selamanya.

Pada dasarnya barang yang dapat diwasiatkan oleh pewasiat adalah harta peninggalan yang sama dengan harta yang akan dibagikan kepada ahli waris yang lain.²⁶

- d. Sighat artinya ijab (pernyataan) dan qobul, (penerimaan) wasiat.

²⁶ Amir Syarifudin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan faraid*, IAIN-IB Press, Padang, 2005
hlm 6

Sighat wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh seseorang yang akan berwasiat dan atau penerima wasiat. Sighat wasiat sendiri terdiri dari “*ijab*” dan “*qobul*”. *Ijab* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang berwasiat, sedangkan *qobul* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang akan menerima wasiat sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya.

Semua yang mengandung pengertian bahwa orang yang berwasiat menyatakan memberikan sesuatu kepada pihak yang lain dan pelaksanaan pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia, maka keadaan yang demikian dapat diterima sebagai sighat wasiat. Sehingga sighat wasiat dapat berupa perkataan dan dapat berupa syarat. Apabila pewasiat tidak sanggup berbicara maka wasiat juga sah dilakukan melalui tulisan.

Jadi wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa dianggap mengatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela setelah pewasiat meninggal dunia jadi, jika si pewasiat berkata: “aku mewasiatkan barang untuk si fulan” maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat, tanpa harus disertai tambahan” sesudah aku meninggal dunia”. Madzhab

Syafi'i menyatakan "jika si sakit sulit berbicara, maka wasiat sah diberikan dengan isyarat yang bisa dimengerti".²⁷

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka wasiat hanya dibuat secara lisan maupun tulisan. Wasiat yang dilakukan secara tertulis tidak memerlukan jawaban (*qabul*) penerimaan secara langsung. Adapun dalam masalah *qabul*, menurut jumhul ulama harus diungkapkan melalui lisan atau tindakan hukum yang menunjukkan kerelaan penerima wasiat tersebut. *Qabul* tidak hanya cukup dengan sikap tidak menolak wasiat. Madzhab syafi'i menyatakan bahwa sebaiknya orang yang diberi wasiat mengucapkan "aku menerima".

Apabila wasiat diajukan untuk suatu lembaga tertentu, seperti mesjid, tempat pengungsian, sekolah atau rumah sakit, maka tidak memerlukan *qabul*, hanya cukup dinyatakan dengan ijab saja. Ulama fiqih sepakat bahwa dalam hal ini, *qabul* bukan termasuk syarat sah wasiat dikarenakan wasiat yang ditujukan untuk kepentingan umum yang bersifat mengikat, sekalipun tanpa *qabul* setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.²⁸

3. Bentuk-Bentuk Wasiat

Pada dasarnya dalam shighat wasiat telah dijelaskan bahwa wasiat berupa lisan dan tulisan. Redaksi ini merupakan bentuk dari wasiat itu sendiri, sehingga

²⁷ Hasbi Ash-shidieqy, *Fiqhul Mawarits Hukum-Hukum Warisan Dalam Syariat Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 2015 hlm 21

²⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT Rafika Aditama, Yogyakarta, 2011, hal 1

bentuk wasiat menurut hukum Islam ada dua yaitu lisan dan tulisan. Dan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Menurut bentuknya wasiat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu:

a. Wasiat Olografis (wasiat yang ditulis sendiri)

Wasiat semacam ini biasanya ditulis dan ditanda tangani oleh si pembuat wasiat. Orang yang membuat wasiat ini menyerahkan wasiatnya kepada notaris selanjutnya diarsipkan dengan wajib disaksikan oleh dua orang saksi. Sebagaimana tertuang dalam pasal 933 KUHPerdara bahwa kekuatan wasiat olografis ini sebanding dengan kekuatan wasiat tak rahasia yang dibuat dihadapan notaris dan dianggap terbuat dari tanggal akta penerimaan oleh notaris. Si pembuat wasiat ini dapat menarik kembali wasiatnya, dilaksanakan dengan cara permintaan kembali yang dinyatakan dalam suatu akta otentik (akta notaris).²⁹

b. Wasiat Tak Rahasia (*openbaar Testament*)

Wasiat tak rahasia wajib dibuat dihadapan seorang notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan tersebut wajib mengatakan kehendaknya didepan notaris, dalam hal ini notaris mengawasi agar kehendak terakhir si peninggal warisan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

c. Wasiat Rahasia

²⁹ Suparman Usman dan Yusuf Soma Winata, *Fiqh Mawaris atau Hukum Kewarisan Islam*, PT Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008 hlm 60

Ditetapkan pada pasal 940 dan 941 KUHPerdara bahwa si pembuat wasiat harus menulis sendiri atau bisa pula menyuruh orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya tersebut, setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut, selanjutnya tulisan tersebut dimasukkan dalam sebuah sampul tertutup dan disegel serta kemudian diserahkan kepada notaris, penutupan dan penyegelan ini bisa juga dilaksanakan dihadapan notaris bersama-sama dengan 4 orang saksi.³⁰

4. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat adalah salah satu cara yang digunakan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Pada akhir kehidupan seseorang agar kebajikannya bertambah, karena dalam wasiat terdapat kebaikan. Kerena bersedekah saat hidup saja merupakan kebaikan, maka bersedekah setelah meninggal juga termasuk kebaikan, disyari'atkannya wasiat berdasarkan Al.qur'an dan sunnah. Dalam Al-qur'an Allah SWT berfirman. Yang artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.³¹

Ayat di atas menunjukan bahwa apabila seseorang dalam keadaan *maradh al-maud* dan mempunyai harta melebihi, dianjurkan untuk berwasiat terhadap kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan disisi lain bagi pihak yang

³⁰ *Ibid.*, hlm 270

³¹ *Al-Baqarah: 180*

mendengarkan atau menerima wasiat, diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena itu orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut. dalam tafsir dijelaskan bahwa makna *ma'ruf* ialah adil dan baik sehingga wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal dunia.

Ayat diatas menunjukkan kewajiban berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat yang dekat. Tetapi jumbuh ulama, setelah turunnya surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan tentang pembagian waris, maka kewajiban memberi wasiat menjadi makruh. Berdasarkan sumber hukum tentang wasiat sebagaimana tersebut di atas, para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang status hukum wasiat ini. Mayoritas mereka berpendapat bahwa status hukum ini tidak fardu'ain, baik kepada orang tua maupun kerabat yang sudah menerima warisan.

Implikasi wasiat yang dipahami oleh para hukum islam itu adalah kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat secara nyata, jika mereka tidak berwasiat maka tidak perlu mengada-ada agar wasiat dilaksanakan karena ketentuan yang tersebut. Dalam Al-Quran Al Baqarah ayat 180 itu telah *dinasakh* oleh surat An-Nisa ayat 11-12. Oleh karena itu kedua orang tua dan kerabat dekatnya baik yang menerima warisan atau yang tidak menerima warisan setelah turunnya surat An-Nisa ayat 11-12 itu sudah tertutup haknya untuk

menerima warisan. Sehingga memberi wasiat hukumnya menjadi sunnah dan hanya boleh diberikan teradap orang yang bukan ahli waris.

5. Pengertian Warisan

Warisan berasal dari bahasa arab *Al-miirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk *mashdar* dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuai yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. *Tirkah* yaitu semua harta peninggalan si mayit sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan mayit, wasiat, atau pelunasan hutang. Sedangkan *alirst* adalah harta yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya pengurusan mayit, dan lain-lainnya. Arti harta warisan/pusaka/peninggalan (*tirkah*) adalah: harta yang ditinggalkan oleh si mati secara mutlak. Artinya harta yang dimiliki oleh si mayit saja, tidak dicampur-campur dengan harta lain atau yang sering disebut gono-gini secara keseluruhan, apa-apa saja yang menjadi milik si mayit secara sah, itulah yang dibagikan sebagai harta warisan atau pusaka, Misalnya seorang isteri meninggal dunia, maka yang dibagikan hanyalah milik si isteri misalnya tabungannya, motornya, atau apa saja yang menjadi milik dia, baik berasal dari perolehan,

pendapatan, ataupun pemberian; harta tinggalan lain seperti rumah dan lain-lain. Tidak ikut menjadi obyek warisan jika rumah itu dibeli dari uang suaminya.

Dalam redaksi yang lain hukum waris adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap waris dan cara pembagiannya.³² Berbeda dengan dua defenisi di atas Wirjono Prodjodikoro menjelaskan warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁹

Hukum waris sering dikenal dengan istilah *faraid*, bentuk jamak dari kata tunggal. *Faraid* artinya ketentuan. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-qur'an. Meskipun dalam realisasinya sering tidak tepat secara persis nominalnya. Hukum waris mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibatakibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda, tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya

³² TM Hasbya ash-Shiddieqy. *Figh Mawaris*<http://lib.ui.ac.id/uibo/detail.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2024 Pukul 13.00

kasus-kasus gugat warisan dipengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama menunjukkan fenomena ini.

6. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan setelah meninggalnya Pewaris. Menurut Pasal 832 KUHPerdara, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sederajat baik sah maupun luar kawin yang diakui, serta suami istri yang hidup bersama. Para ahli waris yang sah karena kematian terpanggil untuk mewaris menurut urutan dimana mereka itu terpanggil untuk mewaris. Undangundang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau *testament*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian harta warisan

Dari dua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Berdasarkan beberapa peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli

waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya

Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang membuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari subtransi Pasal 881 ayat (2), yaitu: “dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”. Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau “*legitime portie*”³³ ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, R. Subekti mengemukakan dalam bukunya, bahwa “Peraturan mengenai *legitime portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat surat wasiat atau *testament* menurut kehendak hatinya sendiri”³⁴.

³³ *Legitime portie* yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Lihat R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 1977. hlm. 93.

³⁴ R. Subekti, *Op. cit.*, hlm. 94.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW).
2. Harus para ahli waris ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini berarti tidak mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu “Anak yang ada didalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana kepentingan si anak menghendaknya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.
3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian. Atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris

Setelah terpenuhinya syarat-syarat di atas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah ia menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan ”menerima

warisan secara *beneficiaire*".³⁵ Yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.

Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu berakhir selama empat bulan (Pasal 1024 BW). Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:


1. Menerima warisan dengan penuh
2. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah "menerima warisan secara *beneficiaire*".
3. Menolak warisan.

Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris. Untuk memahami konsekuensi dimaksud, dibawah ini akan diuraikan akibat-akibat dari masing-masing pilihan yang dilakukan oleh ahli waris, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akibat menerima warisan secara penuh;

³⁵ Akibat terpenting dari menerima warisan secara *beneficiaire* adalah bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutangnya dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa bahwa pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga pewaris itu tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang itu dengan kekayaan sendiri. Lihat R.Subekti, *Op cit.*, hlm 85-86

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta *otentik* atau akta dibawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

- 
- 2) Akibat menerima warisan secara *beneficiaire*
 - a) Seluruh harta warisan berpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris
 - b) Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada.
 - c) Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan.
 - d) Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris

3) Akibat menolak warisan

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka.

Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris.³⁶

Masing-masing sistem hukum mempunyai konsepsi yang berbeda tentang kapan mulai warisan itu dibagikan kepada ahli waris. KUHPerdara dan hukum Islam menganut prinsip bahwa warisan itu baru dapat dibagikan kepada ahli warisnya apabila pewaris telah meninggal dunia, sedangkan menurut prinsip hukum adat, warisan itu dapat dibagi, baik sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia. Begitu juga masalah bagian yang diterima ahli waris, masing-masing sistem hukum juga berbeda antara satu dengan lainnya. Bagian yang diterima ahli waris menurut KUHPerdara dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum waris BW telah ditentukan bagian-bagian yang akan diterima ahli waris. Besarnya bagian yang diterima ahli waris yaitu sebagai berikut :

³⁶ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW..* PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. 2005, hlm. 32-33.,

a) Bagian Keturunan dan Suami-Istri

Dalam Pasal 852 KUHPdata telah ditentukan, bahwa orang yang pertama kali dipanggil oleh UU untuk menerima warisan adalah anak-anak dan suami atau istri. Bagian yang diterima oleh mereka adalah sama besar antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keturunan, suami atau istri mendapat bagian yang sama besar diantara mereka.³⁷

b) Bagian Bapak, Ibu, Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan.

Pasal 854 KUHPdata mengatur secara tegas tentang hak bapak, ibu, saudara laki-laki dan perempuan. Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka mereka (bapak dan ibu) mendapat bagian 1/3 bagian. Di dalam Pasal 855

KUHPdata juga ditentukan bagian dari bapak atau ibu yang hidup terlama. Bagian mereka tergantung pada kuantitas dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pewaris.

³⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. PT Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta 2008. hlm 139-140.

c) Bagian Anak Luar Kawin (anak zina)

Kewarisan anak luar nikah menurut hukum Islam bahwa anak zina, baik laki-laki maupun perempuan tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya lantaran tidak ada sebab pusaka pemusakai anantara keduanya, yaitu hubungan darah. Karena anak zina itu hanya diakui hubungan darah dengan ibunya, maka dia mewarisi harta ibunya sebagaimana dia mewarisi kerabat-kerabat ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 186 KHI yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibu”³⁸

Pada dasarnya hak anak luar kawin yang diakui sah oleh bapak atau ibunya adalah tidak sama dengan hak anak sah. Hak anak luar kawin yang diakui sah diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 871 KUHPerdara.

Diantaranya:

- a) Jika yang meninggal, meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri maka bagian dari anak luar kawin adalah 1/3 bagian dari yang sedianya diterima, seandainya mereka anak yang sah (Pasal 863).

³⁸ Pasal 186 *Kompilasi Hukum Islam*

- b) Jika pewaris tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sederajat dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka anak luar kawin mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari warisan (Pasal 863 KUHPerduta).
- c) Jika pewaris hanya meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka bagian dari anak luar kawin adalah $\frac{3}{4}$ bagian (Pasal 863 KUHPerduta).
- d) Jika pewaris tidak meninggalkan pewaris lainnya, maka anak luar kawin mendapat seluruh warisan (Pasal 865 KUHPerduta).
- e) Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut meninggal dunia dengan tak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan pewarisan maupun suami atau istri yang hidup terlama, maka anak luar kawin berhak untuk menuntut seluruh warisan dengan mengesampingkan Negara (Pasal 873 KUHPerduta).

Apabila kita bandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerduta dengan yang terdapat di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tampaklah bahwa keduanya terdapat perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah tentang hak anak luar kawin. Di dalam KUHPerduta anak luar kawin mendapat warisan dari orang tua yang mengakuinya, sedangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan

keluarga dari pihak ibunya (Pasal 186 Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dengan demikian, anak luar kawin tidak mewaris dari keluarga bapak yang mengakuinya.

B. Tinjauan Umum Akta

1. Pengertian Akta

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu. (Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84).

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata suatu akta otentik ialah:

“Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Sedangkan pasal 1869 KUHPerdata “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan.³⁹ Akta yang dibuat oleh para pihak berisi keterangan-keterangan dari para pihak yang berkepentingan agar keterangan tersebut disampaikan kepada Notaris dalam pembuatannya.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm. 106

Menurut R. Subekti, kata “akta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang merupakan bahasa Latin yang mempunyai arti perbuatan-perbuatan.⁴⁰ Selain pengertian akta sebagai surat memang sengaja diperbuat sebagai alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah “surat”, melainkan suatu perbuatan.

Pasal 108 KUHPerdara menyebutkan:

“Seorang istri, biar ia kawin diluar persatuan harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangkannya, atau memperolehnya baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta, atau dengan ijin terkulis dari suaminya.”

Menurut R. Subekti menyatakan kata “akta” pada Pasal 108 KUHPerdara tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan “perbuatan hukum” yang berasal dari bahasa Perancis yaitu “acte” yang artinya adalah perbuatan.⁴¹ Pengertian mengenai akta yang dimaksud disini akta sebagai suatu surat yang memang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.

2. Jenis-jenis Akta

Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.”

⁴⁰ R. Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003. hlm. 9

⁴¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2006, hlm. 29

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.⁴²

a. Akta Otentik

Surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴³ Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam pasal 1869 KUHPer yaitu:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut.⁴⁴

Penandatanganan yang dimaksud dengan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda

⁴² Gusriadi dan Taufiq El Rahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Terdegradasi Sebagai Akta Di Bawah Tangan*, dalam Jurnal Hukum Unissula Volume 37 Nomor. 2 Desember 2021, hlm. 147

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm. 106

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm. 106

tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatangan sendiri atas kehendaknya sendiri.⁴⁵

Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam pasal 1868 KUHPer yaitu:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Menurut bentuk dan jenisnya sendiri Akta Otentik dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

1) Akta Partij

Akta yang dibuat dihadapan seorang Notaris, berisi tentang apa yang terjadi dan dilakukan oleh pihak lain yang diterangkan/diceritakan oleh pihak-pihak kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Contoh: Akta Jual Beli, Akta Waris, Akta Perjanjian.

2) Akta Relas

Akta yang dibuat oleh Notaris, berdasarkan apa yang didengar, dilihat fakta dan data. Biasanya relas akta dibuat berkenaan dengan kehadiran orang banyak, oleh karenanya minuta cukup ditanda tangani oleh salah satu yang hadir, Notaris dan saksi-saksi

Contoh: Akta RUPS, Akta Penarikan Suatu Undian

Akta otentik menurut Pasal 1868 BW

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan

⁴⁵ *Ibid*

oleh undang - undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai - pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana tempat akta dibuatnya.”

Ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dianggap berlaku bagi partij akte ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi partij akte adalah :

- 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2) Berisi keterangan pihak pihak.

Ambtelijke Akte atau Relaa Akte merupakan :

- 1) Inisiatif ada pada pejabat;
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta.

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah Surat yang sengaja dibuat oleh orang - orang, oleh pihak - pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti. Berkenanan dengan Akta di bawah tangan ini maka berdasarkan pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : “Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.” berdasarkan pasal 1320 maka Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Akta Bawah Tangan dibuat dan ditandatangani oleh seseorang atau

para pihak, bukan dibuat oleh notaris, tidak pula dibuat dihadapan seorang Notaris. Contoh: Surat, Register-Register, Perjanjian Rumah Tangga, dan lainnya yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak.

Undang - undang dengan tegas menyebutkan bahwa suatu akta dinyatakan sebagai akta otentik apabila 3 (tiga) unsur yang bersifat kumulatif. Unsur - unsur tersebut, yaitu:

- 1) Bentuk akta ditentukan oleh undang – undang.
- 2) Akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta.
- 3) Akta dibuat pejabat umum dalam daerah (wilayah) kerjanya.

3. Fungsi Akta

Fungsi yang paling penting dari sebuah akta adalah sebagai alat bukti. Dalam Pasal 1864 KUHP data sendiri telah menetapkan alat bukti tulisan pada urutan yang pertama. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama membuat akta adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*)⁴⁶

a. Fungsi formil (*formalitas causa*)

Akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnyanya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil

⁴⁶ Meitinah, *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris*, dalam Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia Volume 36, Nomor 4 Desember 2006, hlm. 453.

untuk adanya suatu perbuatan hukum. Atau untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta.

Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian. Kesemuanya itu diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

b. Fungsi alat bukti (*probationis causa*)

Akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.⁴⁷

Menurut Kohar akta otentik berfungsi bagi para pihak akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim.⁴⁸

Dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdara bahwa fungsi akta otentik adalah

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.121-122

⁴⁸ Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 10

sebagai alat bukti yang sempurna yaitu

“Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

Jadi akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Untuk mempermudah dalam mencermati perbedaan antara Akta Otentik dengan Akta di Bawah Tangan penulis membuat sebuah table agar mudah dalam pembacaan

AKTA OTENTIK	AKTA BAWAH TANGAN
merupakan suatu Alat Bukti yang sempurna.	untuknya yang bebas
untuknya diatur UU	pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang
dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang.	tidak mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya
	dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti

	lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian
--	---

C. Tinjauan Pustaka Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.⁴⁹

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 20 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB

kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁵⁰

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa

⁵⁰ Hatjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357.

tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai , aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang

dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara,

dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵¹

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum. Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵²

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang

⁵¹ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.. 2003, hlm. 20

⁵² *Ibid*

bersumber pada Pancasila.⁵³

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵⁴

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :⁵⁵

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan

⁵³ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya. 1987, hlm. 38

⁵⁴ Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. hlm. 34.

⁵⁵ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya. 1987, hlm. 19

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah

D. Wasiat dalam Perspektif Islam

Penjelasan tentang wasiat yang termaktub dalam surat Al-Baqoroh ayat 180, para Ulama mujtahid, dalam menetapkan suatu hukum wasiat yang positif, memerlukan pembahasan dan penelitian terhadap ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an dan terhadap hadits-hadits nabi yang ada hubungannya dengan persoalan ini, sehingga mereka menghasilkan pendapat antara lain bahwa bahwa ayat wasiat surah AlBaqarah 180 telah dinasakhkan (dihapus hukumnya) oleh ayat-ayat harta waris yang diturunkan dengan terperinci yaitu termaktub pada surat an-Nisa ayat 11 dan 12 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُوْثِقُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۗ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benarbenar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dengan alasan antara lain sebagai berikut:

a. Sabda Rasulullah

Artinya : Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris (Riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dari Abu Umamah Al-Bahili). Hadits ini

walaupun tidak mutawatir, namun telah diterima baik oleh para ulama Islam semenjak dahulu.

- b. Para ulama sepakat bahwa ayat-ayat harta waris tersebut diturunkan sesudah dinasakh dan. para ulama sependapat bahwa ayat wasiat ini di nasakh oleh ayat-ayat harta waris, terbagi pula kepada 2 golongan: golongan pertama mengatakan, tidak ada wasiat yang wajib, baik kepada kerabat yang ahli waris maupun kerabat yang bukan ahli waris. Dan Golongan kedua berpendapat bahwa yang dinasakhkan hanya wasiat kepada kerabat ahli waris saja, sesuai dengan ayat-ayat mawaris itu tetapi untuk karib kerabat yang tidak termasuk ahli waris, wasiat itu tetap wajib hukumnya sesuai dengan ayat wasiat ini.

Sementara itu menurut Abu Muslim Al-Isfahani (seorang ulama yang tidak mengakui adanya nasakh dalam ayat-ayat Al-Qur'an) dan Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa ayat wasiat surah Al-Baqarah 180 ini, tidak dinasakhkan oleh ayat-ayat mawaris dengan alasan antara lain :

- a. Tidak adak pertentangan antara ayat wasiat ini dengan ayat-ayat mawaris, karna wasiat ini sifatnya pemberian dari Tuhan. Oleh karna itu, seorang ahli waris bisa mendapat bagian dari wasiat sesuai dengan Al-Baqarah ayat 180 ini, dan dari warisan sesuai dengan ketentuan ayat-ayat harta waris.
- b. Andaikan ada pertentangan antara ayat wasiat ini dengan ayat-ayat harta waris, maka dapat dikompromikan yaitu ayat-ayat wasiat ini sifatnya umum, artinya wajib wasiat kepada setiap kerabat, baik ahli waris maupun bukan, sedang ayat-ayat mawaris sifatnya khusus, jadi kewajiban berwasiat itu seperti dalam Al-Baqarah ayat 180 tetap berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan ayat-ayat waris.

Pada Al-Baqarah ayat 180 ini diterangkan lagi bahwa wasiat itu diberlakukan kalau harta yang akan ditinggalkan oleh yang berwasiat itu banyak. Para ulama yang memberi pendapat tentang berapa banyak jumlah harta yang mengharuskan adanya wasiat. Perincian pendapat para ulama ini dapat diketahui dalam kitab fiqh. Tetapi bagaimanapun banyaknya dalil yang dikemukakan, pikiran yang sehat dapat mengambil kesimpulan bahwa harta yang ditinggalkan itu tentulah tidak sedikit sebab wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari sejumlah harta yang ditinggalkan, setelah dikeluarkan lebih dahulu apa yang wajib dikeluarkan, seperti utang-utang dan ongkos seperlunya untuk kepentingan penyelenggaraan jenazah. Kalau wasiat itu lebih dari sepertiga, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris. Kalaupun ada yang tidak setuju, maka wasiat hanya berlaku sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkan, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

Artinya: sesungguhnya Allah telah membolehkan memberikan sepertiga dari harta kamu sewaktu dekat dengan kematian untuk nambah kebajikan kamu. (Riwayat Ad-Daraqutni dari Mu'az bin Jabal) Jelasnya kata "wasiat" artinya pesan yang di sampaikan oleh seseorang, artinya lafdhiyahnya adalah menyampaikan sesuatu, Dalam istilah syara' wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat itu, sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Sebagian ahli hukum Islam mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah si pemberinya

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wasiat Tanpa Pembuatan Akta Otentik Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Wasiat atau disebut juga *testament* diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Wasiat atau testament adalah suatu masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat umumnya. Hal ini disebabkan karena penghidupan masyarakat tidak terlepas dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan hidupnya, dan khusus melalui wasiat orang ingin memenuhi kehendaknya berupa pernyataan tentang harta kekayaannya pada masa yang akan datang atau di kemudian hari.

Surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya atau diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut.⁵⁶ Peristiwa tersebut sering menimbulkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat. Tentunya akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan bantahan/pembatalan tentang kebenaran isi surat wasiat yang dibuat oleh pewaris.

Adanya wasiat (*testament*) ini, maka sering terhindar pertikaian di antara para ahli waris dalam hal pembagian harta warisan, karena ahli waris menghormati

⁵⁶ Effendi. *Hukum Waris*, Grafindo Persada, Jakarta, 2016. Hlm. 21.

kemauan ataupun kehendak terakhir dari pewaris tersebut. Namun demikian, agar pembagian harta warisan secara praktis dan adil dapat dilaksanakan maka hukum membatasi *testament* itu, pembatasan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Surat wasiat adalah surat di mana memuat keinginan-keinginan terakhir seseorang yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Lebih sering dalam wasiat seseorang memuat keinginannya yang terakhir berkaitan dengan harta yang dimilikinya yang hendak ia berikan/ wariskan kepada orang-orang yang disayanginya, namun tidak jarang memuat keinginannya mengenai hal-hal lain seperti penguburannya kelak (yang dikenal sebagai *codicil*).⁵⁷

Testament atau wasiat merupakan akta yang sangat penting, karena dengan wasiat seseorang dapat memindahkan hak miliknya kepada seseorang yang dikehendakinya, sehingga hak miliknya tidak jatuh kepada seseorang yang tidak dikehendaki. Menghindar kemungkinan yang tidak diinginkan, maka KUHPerdara membedakan wasiat menjadi dua macam, yaitu wasiat ditinjau dari segi isinya dan wasiat ditinjau dari segi bentuknya.

Ada dua macam wasiat dilihat dari segi isinya antara lain:

1. *Erfstelling*, yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang yang untuk menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian harta warisan. Orang yang ditunjuk disebut "*testamentaire erfgenaam*" (ahli waris menurut

⁵⁷ Muhammad Amin Suma. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015. Hlm. 37.

wasiat). *Erfstelling* bisa disebut juga dengan wasiat pengangkatan ahli waris. Keterangan selengkapnya mengenai *Erfstelling* tertuang dalam Pasal 954 KUHPerduta: "Wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan mana yang mewariskan, kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaannya akan ditinggalkan apabila meninggal dunia baik seluruhnya atau sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya."

2. Hibah wasiat (*legaat*) yaitu suatu pemberian kepada seseorang terhadap barang tertentu. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *Legaat* dapat berupa:
 - a. Satu atau beberapa benda
 - b. Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak
 - c. Sesuatu hak lain hak untuk mengambil satu terhadap *boedel*. Misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel* (harta peninggalan).

Orang yang menerima *legaat*, dalam istilah hukum perdata disebut "*legataris*". Pasal 957 KUHPerduta menyebutkan pengertian *legaat* atau hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana pewasiat kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau

tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.⁵⁸

Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini berada dibawah titel khusus. Ia berhak melakukan tagihan terhadap kebendaan yang dihibahkannya, kepada para ahli waris atau para penerima wasiat yang diwajibkan menyerahkannya. Ia berhak atas segala hasil atau segala bunga dari kebendaan itu, semenjak hari meninggalnya si yang mewasiatkan, jika tuntutan penyerahan dilakukan dalam waktu satu tahun semenjak hari tersebut, atau jika penyerahan kebendaan tadi dalam tenggang waktu yang sama secara sukarela dilakukannya, maka berhaklah ia atas hasil atau bunga kebendaan, terhitung mulai dari tuntutan dimajukan.

Memperhatikan kedua jenis wasiat menurut isinya di atas, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan tersebut adalah wasiat jenis *erfstelling*, orang yang ditunjuknya, sebagai orang yang memperoleh hak dengan titel umum, ia bertanggung jawab dan memikul hutang dari harta peninggalan, untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding. Sedangkan penerima *legaat* (hibah wasiat) sebagai penerima hak dengan titel khusus, ia tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang orang yang member wasiat tersebut. Ia juga tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang, oleh karena itu ia tidak menggantikan si peninggal dari hak-hak dan kewajibannya. Ia hanya berhak

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 48.

menuntut penyerahan barang tertentu yang diserahkan padanya dari ahli waris (Pasal 959 ayat (1) KUHPerdara).

Pelaksanaan surat wasiat dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di dalam pelaksanaan suatu surat wasiat, ahli waris dapat ditunjuk melalui:

1. Surat wasiat atau *testament*
2. Dalam suatu akta di bawah tangan, yang ditulis dan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh si pewaris.
3. Dalam suatu akta notaris yang istimewa.⁵⁹

Istilah yang istimewa ini tidak berarti bahwa dalam akta notaris dilarang memuat hal ini selain penunjuk pelaksana wasiat atau pelaksana *testament*, dengan maksud agar apabila setelah seseorang berhalangan dapat diganti oleh orang lain. Pewaris dapat menentukan, bahwa para pelaksana wasiat atau *testament* dapat bekerja, artinya masing-masing dari mereka ada bagian dalam wasiat atau *testament* untuk dilaksanakan, jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pelaksana wasiat atau *testament* tidak berkuasa menunjuk seorang pengganti maksudnya pelaksana *testament* tidak dapat digantikan.

Surat wasiat atau *testament* dalam pelaksanaannya harus berdasarkan apa yang dibuat oleh si pewaris artinya si pewaris telah membuat masing-masing dari mereka

⁵⁹ Ashibly, "Mewaris Berdasar Wasiat", melalui <http://.blogspot.co.id>, diakses tanggal 02 September 2024 Pukul 21.00 Wib.

ada bagian yang ditentukan, jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pelaksana wasiat atau *testament* tidak berkuasa menunjuk seorang pengganti, dengan kata lain si pewaris (pembuat wasiat) tidak boleh memberi kuasa kepada pelaksana wasiat atau pelaksana *testament* untuk menunjukkan pengganti apabila berhalangan.

Surat wasiat atau *testament* dalam pelaksana harus dilaksanakan. Pekerjaan atau tugas dari pelaksana wasiat merupakan hal penting yang harus diketahui yang mana apabila ada perselisihan ia berkuasa untuk memajukan kepada hakim guna mempertahankan sahnya wasiat atau *testament*. Pekerjaan atau tugas dari pelaksana wasiat haruslah mendapat kuasa dari si pewaris, jika si pewaris warisan tidak memberikan kekuasaan untuk menguasai atau memegang semua atau sebagian dari barang warisan, maka si pelaksana hanya berkuasa untuk memberikan petunjuk untuk memperingati para ahli waris akan kewajibah selaku ahli waris akan hak-haknya terhadap harta warisan.

Pelaksana wasiat atau *testament* harus menyegel barang-barang warisan, jika di antara para ahli waris masih ada yang belum dewasa, di bawah *curatele* dan mereka yang pada saat meninggalkan warisan tidak mempunyai wali atau *curator* atau di antara ahli waris tidak ada yang hadir, maksudnya seorang yang mempunyai masalah dengan pengadilan segala perbuatan perdata setelah putusan pengadilan batal demi hukum tetapi tetap berhak membuat surat wasiat, sedangkan menyegel barang warisan bertujuan untuk mengamankan hak dari ahli waris sampai menunggu dewasanya ahli waris.

Pelaksana wasiat atau *testament* dapat dipecat dengan alasan-alasan yang dipergunakan memecat wali dari seorang yang belum dewasa yaitu:

- a. Kalau tidak memberi pertanggung jawaban.
- b. Apabila berkelakuan jelek
- c. Apabila mereka menandakan tidak mampu melakukan kewajiban secara baik atau mengabaikan kewajibah-kewajibahnya.
- d. Apabila jatuh pailit
- e. Apabila mereka dan keturunannya atau leluhurnya atau suami, istrinya mempunyai perkara di muka hakim yang di dalamnya terlibat kekayaan dari barang-barang warisan yang diurusnya itu.
- f. Apabila mereka dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.

Menurut Pasal 876 KUHPerdara, isi surat wasiat dapat diberikan dengan:

- a. Alas hak umum, disebut *erfstelling*. Dalam hal ini pewaris memberikan bagian tertentu, misalnya $\frac{1}{2}$ bagian, $\frac{1}{3}$ bagian, atau $\frac{1}{4}$ bagian. Menurut Pasal 954 KUHPerdara pengertian *erfstelling*, wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian seperti seperdua atau sepertiga. Yang menerima disebut *testamenter* yang kedudukannya sama dengan ahli waris *ab intestato* (pasal 955 KUHPerdara), dimana ahli waris ini tidak menggantikan tempat. Ahli waris testamenter tidak menikmati atau

mengenal inbreng.

- b. Dengan alas khusus disebut *legaat* (hibah wasiat). Dalam hal ini pewaris memberikan barang tertentu. Dal hal ini pewaris memberikan barang tertentu, misalnya sebuah mobil, tanah, dan lain-lain. Kedudukan penerima hibah wasiat (*legataris*) sesuai dengan ketentuan Pasal 959 KUHPerdara adalah sebagai kreditor terhadap ahli waris.

Akta otentik dibuat tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa.⁶⁰ Secara hukum, terdapat dua fungsi akta otentik yaitu untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan untuk pembuktian. Kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, maka dapat dikemukakan bahwa kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna, maka akta otentik memiliki semua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material. Karena secara hukum, surat wasiat tanpa akta Notaris atau wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak.

Salah satu akta yang dibuat Notaris adalah akta wasiat, dimana akta wasiat yang dibuat oleh Notaris disebut dengan wasiat umum (*openbare akte*). Akta ini tidak tertutup seperti wasiat rahasia atau olografis, bukan berarti semua orang boleh melihatnya, kerahaasiaan tetap dijaga oleh notaris seperti pada setiap akta yang dibuatnya. Prosesnya adalah pembuat wasiat menghadap notaris dan menerangkan

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm145.

dengan lugas apa yang menjadi keinginan terakhirnya, lalu notaris menuliskan dengan kata-kata yang jelas.

Akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris merupakan sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia nanti. Wasiat yang ditulis dalam sebuah akta, maka syarat wasiat adalah tertulis (dalam bentuk surat wasiat). Prakteknya, surat wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan Notaris). Hal ini penting mengingat dalam segi pembuktian, akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Merujuk pada Pasal 931 KUHPerdara, surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup yaitu:

- a. Wasiat olografis, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris;
- b. Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris;
- c. Surat wasiat rahasia atau tertutup pada saat penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel dan diserahkan kepada Notaris,

di hadapan empat orang saksi untuk dibuat akta penjelasan mengenai hal itu.⁶¹

Wasiat yang dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri dan di atas sampul yang berisi *testamen* itu harus ada catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya dan catatan itu harus diberi tanda tangannya. Testamen berada di dalam keadaan terbuka maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri. Segala sesuatu itu harus dilakukan di muka notaris dan saksi-saksi dan jika timbul keadaan bahwa pewaris setelah menanda tangani wasiat tidak dapat hadir untuk menanda tangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh notaris dalam akta itu.

Keterangan pewaris yang dinyatakan di luar hadir para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di muka para saksi apa maksudnya. Kemudian konsep dibaca dengan kehadiran saksi-saksi. Pewaris lalu ditanya, apakah sudah betul isinya. Jika sudah betul, maka testamen harus diberi tanda tangan oleh peawaris, notaris dan saksi-saksi. Pewaris yang berhalangan hadir, maka hal ini harus disebut dalam wasiat, juga sebabnya berhalangan hadir. Surat wasiat harus menyebut pula bahwa segala acara selengkapnya telah dipenuhi.

Suatu *openbaar testamen* yang dibuat oleh seorang notaris yaitu orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris itu membuat suatu akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Bentuk ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena notaris dapat

⁶¹ J. Satrio. *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 2016. Hlm. 63.

mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testamen tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.⁶²

Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaries yang bersangkutan. Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut. Syarat untuk saksi-saksi dalam surat wasiat umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Mereka harus warga Negara Indonesia dan juga mengerti bahasa yang dipakai dalam surat wasiat tersebut. Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum ini, yaitu:

- a. Para ahli waris atau orang yang menerima wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat ke empat.
- b. Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu, dan anak atau cucu notaris.
- c. Pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan.⁶³

Suatu testamen rahasia, juga dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri. Suatu testamen rahasia harus selalu tertutup atau disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi. Jadi lebih dari biasa yang hanya dibutuhkan dua orang saksi. Orang yang menjadi saksi pada pembuatan atau penyerahan suatu

⁶² R. Subekti.. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermaasa, 2015, hlm. 109- 110.

⁶³ Eman Suparman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*,: Mandar Maju, Bandung 2015. Hlm. 99-100.

testamen kepada seorang notaris, harus orang yang sudah dewasa, penduduk Indonesia dan mengerti benar bahasa yang digunakan dalam testamen atau akta penyerahan itu.⁶⁴

Setelah semua formalitas dipenuhi, surat wasiat itu selanjutnya harus disimpan pada notaris dan selanjutnya merupakan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya surat wasiat tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan, apabila pembuat surat wasiat/peninggal warisan meninggal dunia.⁶⁵

Secara formil, dari beberapa ketentuan KUHPerdota yang disebutkan di atas, surat wasiat harus dibuat tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris dan untuk akta di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasa-nperhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah (Pasal 935 KUHPerdota). Dengan kata lain, wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan (bukan dengan akta Notariil) tidaklah untuk barang-barang atau harta selain dari pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah.

Surat wasiat dapat dibuat dalam dua cara yakni dinotariskan atau di bawah tangan. Surat wasiat yang dinotariskan (akta wasiat) akan didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kekuatan

⁶⁴ R. Subekti, Op. Cit, hlm109-110.

⁶⁵ Eman Suparman, Op. Cit hlm 99-100

hukum akta wasiat ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus melalui putusan pengadilan. Wasiat yang melalui akta wasiat lebih menjamin secara hukum, baik bagi yang mengeluarkan wasiat maupun bagi yang menerima wasiat.

Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tentunya cukup ditandatangani oleh si pembuat wasiat dan dilengkapi tandatangan para saksi minimal 2 orang. Secara hukum, surat wasiat di bawah tangan ini tidak memberikan jaminan hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak cara ini sudah banyak ditinggalkan mengingat rawan terhadap konflik hukum di kemudian hari.

Surat wasiat, baik yang dibuat oleh notaris maupun di bawah tangan harus menunjuk seseorang atau lebih sebagai pelaksana dari wasiat tersebut. Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau sebagian tertentu daripadanya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1007 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni, penguasaan tersebut demi hukum tidak akan berlangsung selama lebih dari satu tahun, terhitung semenjak hari para pelaksana itu sedianya dapat mengambil benda-benda itu dalam kekuasaannya. Selain penunjukkan pelaksana wasiat, surat wasiat juga dapat berguna untuk membuktikan adanya harta pewasiat yang mungkin tidak diketahui oleh ahli waris ab intestato yang diwasiatkannya kepada ahli waris testamenter. Sehingga wasiat juga berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengetahui harta-harta pewaris yang hanya diketahui pewaris.

Surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, namun hukum perdata tidak mensyaratkan apakah surat wasiat itu harus dibuat dalam bentuk akta di bawah

tangan atau akta otentik. Namun dalam prakteknya, surat wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan notaris). Hal ini penting mengingat dalam segi pembuktian akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Surat wasiat adalah kehendak terakhir yang dibuat pewasiat untuk dapat diterima dan dilaksanakan oleh penerima wasiat. Surat wasiat atau testament adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal. Surat wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis.⁶⁶

Wasiat berbentuk akta notaris memiliki beberapa keunggulan dibanding bentuk wasiat lisan maupun wasiat dengan akta dibawah tangan. Keunggulan yang utama adalah mengenai kekuatan pembuktiannya dikarenakan akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Keunggulan lain dari wasiat dengan akta notaris yakni lebih aman dari resiko hilang karena wasiat tersebut disimpan oleh Notaris diantara minuta aktanya.

Wasiat dengan akta dibawah tangan sebenarnya juga dikenal dalam KUHPerdata, dimana testament olografis dan testament rahasia sebenarnya merupakan testament/wasiat yang berbentuk akta dibawah tangan yang ditulis sendiri oleh Pewaris (untuk testament rahasia, dapat pula ditulis oleh orang lain). Namun

⁶⁶ Umar Haris Sanjaya, Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018: 67-97 hlm 68.

KUHPerdata mengharuskan testament olografis yang ditulis sendiri oleh Pewaris dan testament rahasia yang ditulis sendiri oleh Pewaris atau orang lain untuk diserahkan kepada Notaris dan dibuatkan akta mengenai penyerahan testament oleh Notaris tersebut. Dengan diserahkannya testament olografis dan testament rahasia yang awalnya merupakan akta dibawah tangan tersebut kepada Notaris, kekuatannya dianggap sama dengan wasiat yang dibuat dengan akta umum.

Akta wasiat yang dibuat di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. Akta wasiat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya dihadapan notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut. dalam akta di bawah tangan tersebut memang benar tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa KTP dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 1867 KUH-perdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan

tulisantulisan di bawah tangan. Berdasarkan pasal tersebut bahwa akta di bawah tangan juga diperlukan akan tetapi akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna tetapi akta di bawah tangan diakui dalam KUHPerdara.

Akta wasiat yang dibuat di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Suatu akta wasiat yang dibuat di bawah tangan, maka akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut tanpa dihadapan pejabat yang berwenang. Hal inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik.

Akta wasiat yang dibuat di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Akta wasiat yang dibuat di bawah tangan pada umumnya sama dengan akta otentik dimana isi dari akta di bawah tangan memuat catatan dan perbuatan hukum yang sedang terjadi, perbedaannya dengan akta otentik any pada pembuatan akta tersebut. Akta wasiat yang dibuat di bawah tangan hanya di lakukan oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta wasiat yang dibuat di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda

tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum Di dalam akta itu diakui dan dibenarkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka akta wasiat haruslah dibuat dan berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.

Prakteknya dalam masyarakat masih ada sebagian yang membuat surat wasiat di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat di hadapan yang berwenang untuk dijadikan alat bukti. Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 931 KUHPerdara bahwa surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.

Surat wasiat yang dibuat tanpa akta notaris disebut juga dengan akta dibawah tangan yang merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat umum. Kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.

R. Subekti menyebutkan bahwa akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (argumentum per analogian/analogi) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.⁶⁷

Hal ini berbeda dengan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sempurna disini berarti ialah akta tersebut dengan sendirinya dapat membuktikan dirinya sebagai akta autentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan oleh pejabat umum, dan akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Akta autentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah sudah cukup bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya.

Pembuatan surat wasiat haruslah memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pembuatan surat wasiat tersebut adalah ditulis tangan dan ditandatangani si pewasiat dan disaksikan oleh dua orang saksi serta mempunyai tujuan yang jelas atas dibuatnya surat wasiat tersebut. Secara formil, dari

⁶⁷ R. Subekti . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2014, hlm. 179.

beberapa ketentuan KUHPerdara yang disebutkan di atas, surat wasiat harus dibuat tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris.

Membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas yaitu sebagai surat wasiat maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat.

Hal di atas dapat dikatakan, bahwa membuat wasiat merupakan perbuatan hukum, karena seseorang menentukan tentang apa yang terjadi terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak oleh pewasiat pada pihak lain yang akan menerima isi wasiatnya yang akan dijalankan oleh penerima wasiat dalam bentuk akta autentik, yang dimungkinkan saja bahwa isi surat wasiat tersebut melampaui batasan dari hak-hak penerima warisan karena ketentuan undang-undang dan atau pelaksana tidak menjalankan sesuai dengan isi surat wasiat. Hal di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1005 KUHPerdara yang menegaskan bahwa: “Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan seperti yang tercantum pada Pasal 935, ataupun dengan akta notaris khusus. Ia dapat juga mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat mengganti”.

Bentuk wasiat secara umum dilakukan dengan tertulis, baik ditulis oleh si pewasiat itu sendiri, atau dibantu oleh notaris. Bentuk itu antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Wasiat umum (openbaar), dimana pewasiat membuat wasiatnya dihadapan notaris dengan dibuatnya akta yang dihadiri duar orang saksi;
- b. Wasiat tertulis (olographis), dimana wasiat ditulis oleh sipembuat wasiat itu sendiri (eigendhadig), baru kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan (gedeponeerd).
- c. Wasiat tertutup, dimana wasiat ini dibuat sendiri oleh pewasiat kemudian ditutup (disegel) dan diserahkan kepada notaries dengan dihadiri empat orang saksi. Yang tahu isi dari wasiat ini hanya sipembuat wasiat itu sendiri.
- d. Wasiat lisan, hal ini dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi. Wasiat ini cenderung dilakukan bila terjadi bila dalam situasi yang genting sehingga tidak sempat untuk melakukannya secara tertulis.⁶⁸

Wasiat merupakan suatu pernyataan dari orang yang berwasiat, baik yang tertulis maupun yang diucapkan secara lisan kepada seseorang atas sebahagian hartanya yang akan diberikannya kepada orang yang menerima wasiat yang dilakukan baik secara tulisan ataupun secara lisan, asalkan wasiat tersebut memenuhi syarat-syarat untuk berwasiat.

⁶⁸ Umar Haris Sanjaya, Op.Cit, hlm. 82.

Wasiat pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan redaksi yang jelas dengan kata wasiat, dan bisa juga dilakukan dengan kata-kata samaran. Wasiat bisa dilakukan dengan cara tertulis dan tidak memerlukan jawaban penerimaan secara langsung. Dalam konteks kehidupan sekarang ini, cara-cara tersebut di atas tentu akan mengurangi kepastian hukumnya, Oleh karena itu perlu diatur agar wasiat tersebut dapat dibuktikan secara otentik, yaitu dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris berdasarkan Pasal 195 ayat (1). Dua orang saksi tersebut merupakan jumlah minimal yang diperbolehkan. Artinya dapat saja wasiat dilakukan dihadapan lebih dari dua orang saksi.

Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan para ahli waris lainnya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Persetujuan secara lisan maupun tertulis yang bukan akta otentik harus dilakukan terhadap dua orang saksi. Persetujuan seperti ini dilakukan dihadapan seorang Notaris dan dalam Pasal 203 ayat (1) KHI dikatakan: Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilakukan di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya dengan wasiat tersebut.

Upaya penyaksian wasiat baik melalui saksi biasa atau Notaris sebagai pejabat resmi, dimaksudkan agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat berjalan dengan lancar.

Kompilasi Hukum Islam membuka bentuk wasiat secara lisan dengan dua orang saksi, tulisan dengan dua orang saksi, atau dengan notaris. Wasiat yang dilakukan secara lisan apabila dicermati lebih kepada perwujudan hukum Islam (fiqh di Indonesia) yang fleksibel. Kedepan wasiat lisan cenderung tidak digunakan (relevan) lagi, mengingat masyarakat sekarang ini membuat wasiat dalam bentuk akta untuk kepastian hukum. Sesungguhnya akta otentik akan lebih terpercaya pembuktian di masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu masyarakat cenderung membuat wasiat dalam bentuk akta atau tulisan.⁶⁹

Pembuatan wasiat menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi, atau dihadapan notaris.
- b. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- c. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- d. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Ketentuan Pasal 195 KHI sangatlah jelas bahwa wasiat hanya bisa dilaksanakan apabila wasiat itu sendiri dibuat secara lisan dan tulisan dan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris atau sering juga disebut bahwa notarislah yang memuat akta wasiat. Wasiat hanya bisa dilaksanakan apabila wasiat dilakukan sesuai dengan apa yang disebutkan pada Pasal 195 KHI. Artinya bahwa wasiat yang dilakukan di

⁶⁹ Ibid, hlm. 82.

bawah tangan yaitu wasiat yang dibuat tanpa sepengetahuan dua orang saksi dan tidak dilakukan di hadapan notaris, maka wasiat itu tidak dapat diajukan pelaksanaannya di Pengadilan Agama, dan wasiat tersebut batal demi hukum.

Dua orang saksi sangat dibutuhkan karena mengingat sangat pentingnya kedudukan wasiat terhadap harta peninggalan seseorang, suatu wasiat bila terjadi hendaklah dikuatkan dengan alat-alat bukti yang dapat menghindarkan perselisihan di masa-masa yang akan datang. Wasiat yang dinyatakan secara lisan maka hendaknya diucapkan dihadapan saksi-saksi yang dapat dipercaya dan tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan harta peninggalan, seperti RT, RW, Lurah, atau pihak-pihak yang berwenang dalam masyarakat. Selain itu harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan (Pasal 196 KHI).

Wasiat dalam bentuk tertulis akan lebih sempurna apabila ditulis di atas kertas bermaterai, wasiat yang dibuat secara tertulis hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dan disaksikan 2 orang saksi atau berdasarkan akta notaris (Pasal 199 ayat (3) KHI) dan agar tidak timbulnya keragu-raguan terhadap sebuah wasiat sebaiknya wasiat dilaksanakan dihadapan notaris. Surat wasiat yang dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris (Pasal 199 ayat (4)KHI).

Pasal 204 KHI juga menyebutkan yaitu:

- a. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang dibuat dihadapan

notaris harus dibuka dan dibaca olehnya dihadapan para ahli waris, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat.

- b. Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris, maka penyimpanan harus menyerahkan kepada notaris setempat atau kantor urusan agama setempat dan selanjutnya notaris atau kantor urusan agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- c. Setelah isi serta maksud surat wasiat itu diketahui, maka oleh notaris atau kantor urusan agama diserahkan kepada penerima wasiat guna menyelesaikan selanjutnya.

Wasiat yang dibuat secara lisan dan wasiat tertulis dengan akta dibawah tangan menurut KHI dianggap sudah sah asalkan dibuat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi dikarenakan rukun dan syarat wasiat sudah terpenuhi meskipun pembuatan wasiat tidak menghadap ke notaris. Wasiat yang dibuat secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi, maka mungkin saja terjadi peristiwa dimana salah seorang atau kedua saksi yang menyaksikan pemberian wasiat tersebut justru meninggal terlebih dahulu dari pewaris sehingga setelah pewaris meninggal dunia, sudah tidak ada orang yang mengetahui perihal wasiat pewaris semasa hidupnya.

Pewaris yang membuat wasiat dengan akta dibawah tangan yang kemudian akta tersebut dititipkan kepada salah seorang ahli warisnya, namun ahli warisnya justru tidak sengaja menghilangkan akta wasiat tersebut, maka akan menimbulkan

ketidakpastian dan dapat menimbulkan perselisihan diantara ahli waris. Hal tersebut menunjukkan bahwa wasiat lisan dan wasiat dengan akta dibawah tangan sangat rentan terhadap resiko hilang dibandingkan wasiat dengan akta notaris.

Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan pewaris atau jika wasiat lebih dari sepertiga maka diperlukan persetujuan dari ahli waris. Maksud dari adanya batasan wasiat bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan ahli waris lainnya. Batasan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mewasiatkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahli waris yang bersangkutan.

Berdasarkan penjabaran yang penulis lakukan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara menyatakan bahwa akta-akta di bawah tangan adalah aktaakta yang ditandatangani di bawah tangan, seperti surat-surat, daftar-daftar, surat-surat urusan keluarga, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang belum disyafaatkan oleh pejabat publik. Oleh karena itu, perbuatan yang tidak patut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh para pihak sendiri, bukan oleh pejabat publik yang berwenang untuk bertindak, dan para pihak menggunakannya sebagai alat bukti bahwa perbuatan hukum itu telah terjadi. Karena dibuat hanya oleh para pihak, maka keabsahan pembuktian akad hanya terbatas pada pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338

KUHPerdata: “Untuk semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku hukum bagi para pihak dalam perjanjian”.

Akta yang dibuat dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah jika pembuat akta tersebut mengakui isi akta serta tanda tangan yang ada pada akta tersebut. Oleh karenanya jika akta dibawah tangan yang memuat pengakuan hutang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan sesuatu barang, namun ternyata diingkari oleh pihak lawan yang tidak mengakui tanda tangan yang ada pada surat atau akta tersebut, maka harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Dalam arti surat tersebut hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan (Pasal 1878 KUH Perdata).

Kendatipun demikian wasiat di bawah tangan ini diakui di dalam hukum Islam. Namun pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum yang menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan. Dikarenakan keberadaan pengaturan alat bukti di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Akta otentik pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan tidak sekuat dengan akta autentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak

yang bertanda tangan di dalamnya, tetapi tidak mengikat kepada hakim. Jika dalam suatu akta otentik tanda tangan itu bukan merupakan persoalan, dalam suatu akta di bawah tangan itu justru merupakan cara pertama. Jika tanda tangan ini dipungkiri oleh pihak yang dikatakan menaruh tanda tangan itu, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat bukti lain bahwa benarlah tanda tangan tadi dibubuhkan oleh orang yang memungkirinya

B. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Wasiat Yang Melakukan Wasiat Tanpa Pembuatan Akta Otentik Apabila Terjadi Perselisihan Antara Para Pihak

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya.⁷⁰

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan dalam kepustakaan bahasa belanda, *rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid* dan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *legal protection of the individual in relation to act of administrative authorities*. Pada rumusan perlindungan hukum bagi rakyat, sengaja tidak dicantumkan terhadap pemerintah atau terhadap tindakan pemerintah, dengan alasan:⁷¹

- a. Istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”. Istilah rakyat pada Hakikatnya berarti yang diperintah (*the governed, geregeerde*), dengan demikian istilah rakyat mengandung arti lebih spesifik dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing, seperti *volks*,

⁷⁰ Siti Hidayatul Hidayah, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*., Pukad Hlmi, Surabaya 2004, hlm. 6

⁷¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studu tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya 1985), hlm. 1-2

people, peuple.

- b. Dicantumkan “terhadap pemerintah” atau terhadap tindakan pemerintah dapat menimbulkan kesan bahwa adan konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah sebagai yang memerintah. Pandangan yang demikian tentunya bertentangan dengan falsafah hidup Negara kita, yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai partner dalam usaha mewujudkan cita-cita hidup bernegara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang memiliki pernyataan sendiri, menyatakan bahwa:

”suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharuusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun structural”.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, maka dari bunyi pasal tersebut, yang dimaksud bahwa setiap penyelenggara Negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini di pertegas oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum”.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Pegertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial.

Perlindungan hukum sejatinya harus memberikan perlindungan hukum terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, setia aparat penegak hukum jelas wajib

menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak di tafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelian yang penulis lakukan mengenai Implikasi Yuridis Dalam Pelaksanaan Wasiat Tanpa Pembuatan Akta Otentik Dalam Konsepsi Kepastian Hukum, penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wasiat Tanpa Pembuatan Akta Otentik Dalam Konsepsi Kepastian Hukum yaitu Kepastian hukum wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUH Perdata adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di antara ahli waris. Perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI minimal umur 21 tahun sedangkan KUH Perdata minimal umur 18 tahun, dilihat dari yang menerima wasiat dalam KHI yaitu orang lain atau lembaga sedangkan KUH Perdata orang luar dan ahli waris, dilihat dari bentuknya dalam KHI yaitu lisan atau tertulis atau dihadapan Notaris sedangkan KUH Perdata tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Wasiat Yang Melakukan Wasiat Tanpa Pembuatan Akta Otentik Apabila Terjadi Perselisihan Antara Para Pihak yaitu Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat

tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. Menurut KHI dan KUHPerdota bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat.

B. Saran

1. Agar dilakukan penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam sehingga adanya peraturan-peraturan yang pasti dalam Kompilasi Hukum Islam terutama tentang pembuatan wasiat, apakah wasiat itu harus dalam keadaan tertulis atau tidak tertulis (lisan).
2. Hukum memberikan wasiat kepada ahli waris sebenarnya sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia akan tetapi belum ada satupun undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hukum memberikan wasiat kepada ahli waris, maka dari itu disarankan kepada pihak pemerintah yang berwenang dalam membuat undang-undang melalui tulisan ini untuk mengeluarkan suatu undang-undang yang mengatur secara khusus tentang hukum memberikan wasiat kepada ahli waris.
3. Dengan adanya perbedaan diantara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pemerintah beserta para pakar dan praktisi hukum perlu mengadakan terobosan-terobosan baru dalam penambahan serta perluasan materi hukum pada Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota tersebut. Tetapi yang difokuskan adalah dalam KHI itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al - Quran dan Hadist

B. Buku

Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ahmad Rofik, *Hukum Islam Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang, Unissula Press, 2017.

Amir Syarifudin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan faraid*, IAIN-IB Press, Padang, 2005 .

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 1996.

Chalid Narbukoo dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara,2003.

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* , Medan, Sofimedia,2015.

Effendi. *Hukum Waris*,Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Eman Suparman, *Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT Rafika Aditama, Yogyakarta, 2011.

Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW..* PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, bandung. 2005.

Eman Suparman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*,: Mandar Maju, Bandung 2015.

Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2015.

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, PT, Seksi FH UGM. Yogyakarta, thn 1984.

Hasbi Ash-shidieqy, *Fiqhul Mawarits Hukum-Hukum Warisan Dalam Syariat Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 2015.

J. Satrio. *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka.

Legitime portie yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Lihat R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 1977.

Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, PT Erlangga. Jakarta, thn 2004.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.. 2003.

Muhammad Amin Suma. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015.

Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Oemar Salim, *“Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta”*, Jakarta, 2000.

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT Alumni, Bandung 2007 .

Pemerintah Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*”, Bandung: Citra Umbara, 2015.

Pemerintah Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek*, Bandung : Citra Umbar, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu hukum Edisi Revisi (Cetakan ke-1)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya 1985).

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya. 1987.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya. 1987.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.

R. Subekti . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2014.

R. Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2019.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. PT Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta 2008.

Siti Hidayatul Hidayah, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*,: Pukad Hlmi, Surabaya 2004.

Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Media, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1979.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : ALFABETA CV, 2017.

Suhrawadi Dan Komis, *Hukum Waris Islam*, PT Sinar Grafika, Jakarta 2013 .

Suparman Usman dan Yusuf Soma Winata, *Fiqh Mawaris atau Hukum Kewarisan Islam*, PT Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008 .

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

D. Jurnal

Gusriadi dan Taufiq El Rahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Terdegradasi Sebagai Akta Di Bawah Tangan*, dalam Jurnal Hukum Unissula Volume 37 Nomor. 2 Desember 2021.

Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, Ayu Efridadewi, *Analisi Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary)*, *Student Online Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Meitinah, *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris*, dalam Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia Volume 36, Nomor 4 Desember 2006.

Sri Rahmayani, Sanusi, Teuku Abdurrahman, *Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8, No. 1,

Umar Haris Sanjaya, *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*, *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1, Juni 2018.

Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.

E. Internet

Ashibly, "Mewaris Berdasar Wasiat", melalui <http://.blogspot.co.id>, diakses tanggal 02 September 2024 Pukul 21.00 Wib.

Kbbi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", <https://.kbbi.web.id/wasiat> (Agustus 1, 2016)

Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukumgustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024

TM Hasbya ash-Shiddieqy. *Fiqh Mawaris* <http://lib.ui.ac.id/uibo/detail.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2024 Pukul 13.00

